



BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staadblad Nomor 450 Tahun 1940;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis permohonan izin terdiri dari:
 - a. Permohonan izin baru; dan
 - b. Permohonan izin daftar ulang.
- (2) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. mengisi permohonan izin;
 - b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. melampirkan fotocopy akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang bagi pemohon yang berbadan usaha;
 - d. Melampirkan fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Melampirkan fotocopy sertifikat tanah atau sejenisnya;
 - f. Melampirkan fotocopy dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan bagi usaha yang wajib memiliki sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Melampirkan fotocopy analisis dampak lalu lintas bagi usaha yang memiliki sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. Melampirkan persetujuan dari lingkungan tempat usaha bagi usaha kecil dan mikro serta bagi usaha menengah ke atas dengan berita acara hasil sosialisasi kesepakatan semua warga yang terkena dampak bagi usaha tertentu yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah bagi usaha yang menempati tanah yang bukan miliknya;
 - j. Melampirkan surat keterangan tanah dari pejabat yang berwenang/Kepala Desa/Lurah atas tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha;
 - k. Melampirkan denah situasi usaha dan rancangan tata letak instalasi yang dimiliki; dan
 - l. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formulir permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. Luas tempat usaha.
- (4) Persyaratan permohonan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengisi permohonan izin;
 - b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. melampirkan fotocopy akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang bagi pemohon yang berbadan usaha;
 - d. Melampirkan fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Melampirkan fotocopy sertifikat tanah atau sejenisnya;
 - f. Melampirkan fotocopy dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan bagi usaha yang wajib memiliki sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. Melampirkan fotocopy analisis dampak lalu lintas bagi usaha yang memiliki sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah bagi usaha yang menempati tanah yang bukan miliknya;
- i. Melampirkan surat keterangan tanah dari pejabat yang berwenang/Kepala Desa/Lurah atas tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha;
- j. Melampirkan denah situasi usaha dan rancangan tata letak instalasi yang dimiliki;
- k. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Melampirkan fotocopy izin gangguan yang lama; dan
- m. Melampirkan persetujuan dari lingkungan tempat usaha bagi usaha kecil dan mikro serta bagi usaha menengah ke atas dengan berita acara hasil sosialisasi kesepakatan semua warga yang terkena dampak bagi usaha tertentu yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi usaha yang melakukan perubahan sarana, kapasitas, perluasan lahan dan bangunan serta waktu atau durasi.

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 3

Permohonan izin baru dan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh orang pribadi atau Badan secara tertulis selaku pihak yang akan mendirikan dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan harus ditandatangani di atas materai.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 4

- (1) Mekanisme permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan izin kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan dengan disertai persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);

- b. petugas pada SKPD yang membidangi perizinan menerima, meneliti, mencatat berkas permohonan izin dan kelengkapan persyaratannya;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi perizinan menindaklanjuti dengan :
 1. membuat jadwal pemeriksaan dan penilaian teknis/lapangan; dan
 2. menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan.
 - d. berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan serta penentuan besaran retribusi oleh tim teknis perizinan Kabupaten Klaten;
 - e. apabila permohonan izin disetujui, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan memprosesnya lebih lanjut;
 - f. apabila permohonan izin dinyatakan ditolak, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan penolakan;
 - g. Kepala SKPD yang membidangi perizinan menetapkan perhitungan retribusi izin gangguan dalam bentuk SKRD;
 - h. pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran di SKPD yang membidangi perizinan dan menerima bukti pembayaran; dan
 - i. pemohon menerima Izin Gangguan setelah retribusi dibayar lunas.
- (2) Mekanisme permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah :
- a. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) kepada SKPD yang membidangi perizinan ;
 - b. petugas pada SKPD yang membidangi perizinan menerima berkas permohonan Daftar Ulang Izin serta meneliti kelengkapan persyaratan dan mencatat berkas permohonan;
 - c. SKPD yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
 - d. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimaksudkan untuk memastikan ada/atau tidaknya perubahan luas, tata letak, penambahan kapasitas serta dampaknya terhadap lingkungan;
 - e. berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan.
 - f. apabila permohonan disetujui, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan memproses lebih lanjut;

- g. apabila permohonan izin dinyatakan ditolak, maka Kepala SKPD yang membidangi perizinan mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan penolakan;
- h. Kepala SKPD yang membidangi perizinan menetapkan perhitungan retribusi izin gangguan dalam bentuk SKRD;
- i. pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran di SKPD yang membidangi perizinan dan menerima bukti pembayaran; dan
- j. pemohon menerima Daftar Ulang Izin Gangguan setelah retribusi dibayar lunas.
- (3) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar serta telah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan SKRD.
- (4) Penyelesaian permohonan pendaftaran ulang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar serta telah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan SKRD.
- (5) Penyelesaian permohonan penggantian izin karena hilang dan permohonan penggantian izin karena rusak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pendaftaran ulang izin ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai total yang dihitung berdasarkan formula dalam Peraturan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Hak pemohon izin adalah:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;

- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Kewajiban pemohon izin adalah :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan; dan
- f. Melaksanakan semua kewajiban seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Izin.

Pasal 7

Kewajiban pemberi izin adalah:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 11 Juli 2013
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 11 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 31